

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL
TIMBERLAND BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 20 TAHUN
2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 881 K/Pdt.Sus-HKI/2021**

Oleh:

Diyanti Putri Maharani

E1A018194

ABSTRAK

Peranan merek sangat penting bagi kelancaran dan peningkatan dalam perdagangan barang dan jasa. Merek memiliki nilai yang strategis dan penting bagi produsen maupun konsumen, apalagi jika merek tersebut merupakan merek terkenal, oleh karena itu perlindungan terhadap merek diperlukan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat. Di Indonesia, perlindungan merek akan diperoleh setelah merek didaftarkan. Namun, perlindungan hukum terhadap merek terdaftar bukan merupakan jaminan, apabila terdapat cukup alasan pendaftaran merek dapat dibatalkan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal TIMBERLAND dalam Putusan Nomor 881 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dan untuk mengetahui akibat hukum pembatalan merek TIMBERLAKE apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data tersebut kemudian diolah serta dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif dan disajikan dalam bentuk teks naratif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa dikabulkannya gugatan pembatalan merek TIMBERLAKE, sudah tepat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Putusan Mahkamah Agung nomor 881 K/Pdt.Sus-HKI/2021 telah memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal TIMBERLAND. Akibat hukum dari pembatalan merek TIMBERLAKE adalah merek tersebut dicoret dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan sertifikat merek TIMBERLAKE tidak berlaku lagi.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Merek Terkenal, Pembatalan Merek*

***Legal Protection Of Well-Known Mark TIMBERLAND Based On Law Number
20 Of 2016 Concerning Brands And Geographical Indications In Verdict
Number 881 K/Pdt.Sus-HKI/2021***

By:

Diyanti Putri Maharani

E1A018194

ABSTRACT

The role of the brand is very important for the smoothness and improvement of trade in goods and services. Brands have strategic and important values for producers and consumers, especially if the brand is a well-known mark, therefore protection of the brand is needed to maintain healthy business competition. In Indonesia, the protection of brand will be obtained after the brand registered. However, legal protection of registered brands is not a guarantee if there are sufficient reasons the registration can be cancelled. The purpose of this study is to find out how the legal protection of well-known mark TIMBERLAND in the decision number 881 K/Pdt.Sus-HKI/2021 and to find out the legal consequences of the cancellation of the TIMBERLAKE mark when viewed from Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications.

This study uses a normative juridical approach with descriptive analysis research specifications. The data sources used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research. The data is then processed and analyzed using qualitative normative methods and presented in the form of narrative text.

Based on the results of the research and discussion, it can be said that the granting of trademark cancellation lawsuit TIMBERLAKE brand is appropriate in accordance with the provisions stipulated in Article 21 paragraph (1) letters a, b and paragraph (3) of Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. The Supreme Court's decision number 881 K/Pdt.Sus-HKI/2021 has provided legal protection for the well-known mark TIMBERLAND. The legal consequence of the cancellation TIMBERLAKE mark is that the mark is crossed out of the General Register of Marks of the Directorate General of Intellectual Property and the TIMBERLAKE brand certificate is no longer valid.

Keywords: Legal Protection, Well-known Mark, Cancellation